

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan Negara.

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materiil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah

peraturan perundang-undangan harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.¹ “hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”

Hukum pidana sebagai hukum public bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan public khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat member rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat

¹ Moeljatno, 1982, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara: Jakarta, hlm, 7

perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab dan musababnya kurang kita pahami. Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apa lagi di kota besar seperti Makassar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan, penadahan, pemerkosaan, dan prkelahian antar warga.

Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan, khususnya terhadap kendaraan bermotor menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi, disamping masalah-masalah yang lain. Untuk itulah penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah penadahaan kendraan bermotor tersebut. Kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahaan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan.

Pembeli motor hasil penadahaan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak

pidana penadahaan diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KHUP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara hukum dan kualitas pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilih yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan arena

kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja sering terjadi. Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahaan serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban penadahan dan penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul **“Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-Sama”**

Tabel 1
Putusan Tentang Tindak Pidana Penadahan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tututan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 46/Pid.B/2017/PN Un	Mansyur alias ancu bin h. Selang	Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SELANG secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SELANG dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.	Mengaadili 1. Menyatakan Terdakwa Mansyur alias Ancu bin H. Selang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Secara Bersama- Sama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor mesin	Inckraht c

				3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol DT 3321 OA No Mesin G3E7E-0205580 dan no rangka MH 3RG1810GK2043 55 Dipergunakan dalam perkara Terdakwa AGUSLAM RUSTAM ALIAS AGUS BIN RUSTAM. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)	1PA-048218 dan nomor rangka MH31P2001DK043023NO dalam keadaan rusak dengan bambu sokbreker depan sebelah kanan patah, sepakboard depan pecah dan batok lampu depan sudah tidak ada; Dipergunakan dalam perkara Aguslam Rustam als Agus bin Rustam; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)	
2	Nomor : 669/PID.B/2 013/PN.RHL	Terdakwa I Sardila Alias Dila Safruddin Terdakwa II Jafarudin Alias Jafar	pasal 480 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	1 . MenyatakanTerdakwa Terdakwa I Sardila Alias Dilla dan Terdakwa II Jafaruddin Terbukti bersalah telah bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar pasal 480 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. 2 . Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana	Mengadili 1 . Menyatakan Terdakwa I SARDILA Alias DILA dan Terdakwa II JAFARUDIN Alias JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama- sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;	Inckraht c

				masingmasing penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani Tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa Tetap di Tahan. 3 . Menyatakan Barang Bukti Berupa : - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA CRF 150 warna Hitam merah dengan no rangka: MH1KD1111LK149160, No mesin: KD11E1148576. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban Galno. 4 . Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (TigaRibu Rupiah).	2 . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARDILA Alias DILA dan Terdakwa II JAFARUDIN Alias JAFAR masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3 . Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa para Terdakwa berada dalam tahanan 4 . Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5 . Menetapkan barang bukti berupa: - HONDA CRF 150 warna Hitam merah dengan no rangka: MH1KD1111LK149160, No mesin: KD11E-1148576 Dikembalikan kepada saksi GALNO MUNANDAR AL FAIZY 6 . Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara	
--	--	--	--	---	--	--

					masingmasing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); De	
3	Nomor 882/Pid.B/2020/PN Srg	Tauhid Jamaludin Malik Bin	pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana	1 . Menyatakan terdakwa Tauhid Jamaludin Malik Bin Afdol, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pertolongan Jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana dalam surat dakwaan . 2 . Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Tauhid Jamaludin Malik Bin Afdol dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3 . Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kardus bekas bungkus spare part di rampas untuk di musnahkan	Megadili 1 . Menyatakan Terdakwa Tauhid Jamaludin Malik Bin Afdol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2 . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tauhid Jamaludin Malik Bin Afdol dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3 . Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4 . Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5 . Menyatakan barang bukti berupa : - 2 (dua) buah kardus bekas	Inckraht c

				4 . Menetapkan supaya terdakwa Tauhid Jamaludin Malik Bin Afdol dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	bungkus spare part Dirampas untuk dimusnahkan; 6 . Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
4	Nomor 162/Pid.B/20 20/PN Bgl	Edi Suryadi Als Edi Lembak Bin Sarif Ali	Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana,	1 . Menyatakan Terdakwa Edi Suryadi Als Edi Lembak Bin Sarif Ali secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Yuliansyah Als Dodi Bin Ishak Cik Uripdan Saksi Julde Afantik Bin (Alm) SAHIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1)	1 . Menyatakan Terdakwa Edi Suryadi Als Edi Lembak Bin Sarif Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2 . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; 3 . Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani	Inckraht c

				KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami. 2 . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Suryadi Als Edi Lembak Bin Sarif Ali dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan 3 . Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4 . Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5 . Menetapkan barang bukti berupa : Nihil	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana penadahan secara bersama-sama?
2. Bagaimana modus dari tindak pidana penadahan secara bersama-sama?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan secara bersama-sama dan barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan adalah :

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penadahan secara bersama-sama
- b. Untuk mengetahui modus dari tindak pidana penadahan secara bersama-sama
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan secara bersama-sama dan barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Fakultas Hukum Univerestasi Keristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan pidana mengenai motif, terhadap tindak pidana penadahan secara bersama-sama, modus terhadap tindak pidana penadahan secara bersama-sama dan akibat hukum terhadap tindak pidana penadahan secara bersama-sama.

D. Keaslian Penulisan

1. Nama : Antonius Ceunfin
Nim : 16311809
Judul : Desparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil
Rumusan Masalah : mengapa pengadilan negeri mengatakan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil
2. Nama : Anggreni adiputri ludji
Nim : 18310279
Judul : Deskripsi tentang motif ,modus,dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan mobil
1.) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak
Rumusan masalah : pidana penadahan mobil
2.) Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penadahan mobil terhadap pelaku ,korban dan barang bukti

3.) Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan mobil terhadap pelaku ,korban dan barang bukti?

3. Nama : Martono dapa mera
- Nim : 18310117
- Judul : Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang
- Rumusan masalah : 1.) Mengapa putusan negeri menjatukan putusan bebbas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang
- 2.) Alasan mahkama agung dan peninjauan kembali memutus pemindanaan terhadap pelaku tindakl pidana penyeludupan orang
4. Nama : Madred ronaldo haubenu
- Nim : 18310201
- Judul : Deskripsi tentamng motif modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan
- Rumusan masalah : 1.) Bagaimana motif terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan
- 2.) Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan

3.) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan

5. Nama : Ivan trianto naitasi
Nim : 15310065
Judul : Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemindanaan dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan
Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemindanaan dalam kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.² Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang Motif tindak pidana penadahan secara bersama-sama, modus tindak pidana penadahan secara bersama-sama, dan akibat hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-Sama

b. Jenis Penelitian

² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.³

Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).⁴ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motif terjadinya tindak pidana penadahan secara bersama-sama, modus dari tindak pidana penadahan secara bersama-sama, dan akibat hukum Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-Sama.

b. Variabel Terikat

³ *Ibid.*66

⁴ *Ibid.*hlm.64

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas⁵. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim tentang tindak pidana penadahan secara bersama-sama

3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁶ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁷

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHP
 - c) KUHPidana Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1)
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Un

⁵ *Ibid.* hlm.64

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

- b) Putusan Nomor : 669/PID.B/2013/PN.RHL
- c) Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Srg
- d) Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bgl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,⁸ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih,

⁸ *Ibid.* hlm 13

⁹ *Ibid.* hlm 13

dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁰

¹⁰ H. Iahaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70